



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 38 Tahun, Lahir di Partimbalan, tanggal 17 Oktober 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Huta II Lias Baru Desa Lias Baru Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Lahir di Pematang Cengkring tanggal 24 Maret 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Dusun Gereja Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 20 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2023/PN Kis, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar bagi Penggugat sehingga mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja Gpdl SYALOOM Pakam Raya Selatan, pada tanggal 30 Juli 2019, sesuai dengan akta Nikah kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kis



perkawinan No. 1219-KW-13012020-0002 dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil Kab. Batubara dengan kutipan akta perkawinan No. 1219-KW-13012020-0002.

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

3. Bahwa setelah menikah benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Matthew Octo Maruli Simanullang yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2020.

4. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat Dusun Gereja Desa Cengkering Pekan Kec. Medang Deras Kabupaten Batu Bara.

5. Bahwa benar TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian TERGUGAT dan seluruh peralatan rumah tangga terkecuali pakaian PENGGUGAT dan pakaian anak, sejak 2 Oktober 2021 yang lalu.

6. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumahtangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri.

7. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak tiga tahun yang lalu (Sejak tahun 2020), sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi,

8. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin

9. Bahwa benar seiring berjalannya waktu dalam hidup rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, persoalan dari sering memaki dengan kata-kata kasar dan kotor dan malas bekerja sehingga membuat sengsara hidup PENGGUGAT.

10. Bahwa benar TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah terhadap anak dan juga nafkah lahir batin sejak dua tahun yang lalu (sejak tahun 2021)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar PENGGUGAT berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi TERGUGAT selalu memulai pertengkaran dengan maki-makian.

12. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhlah pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

13. Bahwa untuk melakukan perceraian haurs melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan beragama kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kisaran.

14. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada majlis hakim yang memeriksa dalam perkara untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan utusan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Batubara dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan
3. Menyatakan perkawinan antara Roida Sarmauli Situmorang dan Martinus Manullang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kab. Batubara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kis



5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku
Subsida

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1208245710840002 atas nama Roida Sarmauli Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara tanggal 30 Juli 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-13012020-0002 atas nama Martinus Manullang dengan Roida Sarmauli Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 13 Januari 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-13012020-0002 atas nama Martinus Manullang dengan Roida Sarmauli Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 13 Januari 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Keluarga Nomor : 1219012306200005 atas nama Kepala Keluarga Martinus Manullang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 19 November 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mencoba meyatukan Kembali Penggugat dan Tergugat dan Saksi pernah menegur Tergugat untuk Bersatu Kembali kepada Penggugat demi anak yang baru berusia 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saat pernikahan adik Penggugat Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada yang hadir;
- Bahwa saat orang tua Penggugat juga keluarga Tergugat dan Tergugat tidak ada yang hadir;
- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau Bersatu Kembali dengan Penggugat dikarenakan Penggugat meminta orang tua Tergugat untuk memberikan Penggugat dan Tergugat ladang;
- Bahwa Saksi melihat langsung dan menyaksikan langsung Tergugat dating kerumah Penggugat dengan membawa seluruh peralatan dan barang-barang kerumah orang tuanya;

2. **Saksi 2**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mencoba meyatukan Kembali Penggugat dan Tergugat dan Saksi pernah menegur Tergugat untuk Bersatu Kembali kepada Penggugat demi anak yang baru berusia 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saat pernikahan adik Penggugat Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada yang hadir;
- Bahwa saat orang tua Penggugat juga keluarga Tergugat dan Tergugat tidak ada yang hadir;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kis



- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau Bersatu Kembali dengan Penggugat dikarenakan Penggugat meminta orang tua Tergugat untuk memberikan Penggugat dan Tergugat ladang;
- Bahwa Saksi melihat langsung dan menyaksikan langsung Tergugat datang kerumah Penggugat dengan membawa seluruh peralatan dan barang-barang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 dan P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-13012020-0002, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara tanggal 13 Januari 2020 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam Buku Besar Akta Perkawinan pada tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1219-KW-13012020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka **1 (satu)** yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan pada kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 1219-KW-13012020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara adalah sah sesuai dengan hukum,;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebatinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat (2) juga dikemukakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua)



tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi, diperoleh pemahaman tentang pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*), didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada p e n y e b a b cekcok semata yang harus dibuktikan, akan tetapi dilihat pula dari kenyataannya, apakah memang b e n a r terbukti adanya percekocokkan yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28-Januari-1987);

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi pula, diperoleh kembali pemahaman, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat pula, dari siapa penyebab percekocokan itu sebenarnya timbul atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan ataukah tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18-Juni-1996);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketika Tergugat ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaian Tergugat dan peralatan rumah tangga sehingga tidak terdapat harapan untuk rukun kembali sebagai keluarga dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat masih layak untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sudah sedemikian buruk keadaannya bahkan Tergugat juga telah menikah kembali dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi serta sering nya terjadi pertengkaran dalam lingkup rumah tangga Penggugat serta Tergugat dan apabila ikatan perkawinan tersebut dipertahankan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk baik terhadap Penggugat, Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa salah satunya alasan terjadinya perceraian adalah "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka **2 (dua)** dan **3 (tiga)** dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kisaran mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis memerintahkan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka **4 (empat)** gugatan Penggugat tersebut, adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **5 (lima)**, yang menyatakan agar membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum angka **5 (lima)** Penggugat yang termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum **1 (satu)** tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-13012020-0002 Tertanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang saat ini ditaksir sejumlah Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, SH., M.H

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp 30.000;
2. PemberkasanRp 96.000;
3. Panggilan.....Rp 410.000;
4. Materai.....Rp 10.000;
5. Redaksi.....Rp 10.000;

JumlahRp.556.000,00; (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);